



P E N E T A P A

NO. 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara praperadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, MM., Alamat Jalan Sipatahunan 26, Villa Duta Bogor, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.H.Eggi Sudjana, SH.M.Si., H. Razman Arif Nasution, SH.S.Ag.MA.,Ph.D, Budi Nugroho, SH., Ria Kusmawati,SH., Feldi Taha, SH., dan Andri Sorialam Harahap, SH., SH., Para Advokat pada Kantor Pengacara Eggi Sudjana & Partners, berkedudukan dan beralamat Jalan Tanah Abang III No. 19 C-D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 005/ESP-SK/RK/II/2015 (terlampir) disebut sebagai : PEMOHON;

L A W A N

KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), yang beralamat Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan,disebut sebagai : TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah membaca surat surat bukti.

halaman 1 dari 74 Putusan



- Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA .

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Maret 2015 dengan Register No.: 16/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan:

Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 Undang-Undang No. 8 Tahun: 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Sebagai Berikut:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun alasan-alasan pemohon praperadilan mengajukan Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut:

A. Penetapan Tersangka Dan Penahanan Atas Pemohon Praperadilan Adalah Penetapan Yang Tidak Sah

1. Bahwa terhadap Pemohon Praperadilan ("Pemohon") telah dilakukan penetapan tersangka oleh Termohon Praperadilan ("Termohon") Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Mei 2014, sehubungan dengan kasus dugaan Penerimaan Hadiah atau Janji terkait pembahasan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

2. Bahwa pada awalnya Pemohon diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Termohon yang bernama Budi A. Nugroho dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Rudi Rubiandini selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke I KUHPidana. Berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-33/KPK/08/2013.
3. Bahwa Sebagai Warga Negara yang baik, Pemohon bersedia memenuhi keinginan Termohon untuk diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Bahwa menurut Termohon diduga dana tersebut mengalir dari Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian ESDM Waryono Karno kepada Sdr. Iriyanto melalui Sdr. Didi Dwi S. Hadi sebagai Kabiro Keuangan Kementerian ESDM yang selanjutnya diserahkan dalam kemasan berbentuk dokumen tertutup kepada Sdr. Iqbal (Ajudan Pemohon), yang seterusnya diserahkan kepada Sdr. Ade (supir pribadi Pemohon).
5. Bahwa sesuai dictum diatas tidak ada satu pengakuanpun yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon telah menerima dana dari SKK Migas, dan atau Kementerian ESDM sesuai pengakuan Sdr. Iriyanto, Sdr, Iqbal dan Sdr. Ade.
6. Bahwa dana yang disebutkan oleh Termohon tidak dapat dibuktikan karena menurut pengakuan Sdr. Iriyanto bahwa yang bersangkutan: dihubungi Sdr. Didi Dwi S yang merupakan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM untuk

halaman 3 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dokumen yang akan diserahkan kepada Komisi VII DPR RI dan dokumen dimaksud tidak jelas dalam bentuk apa, apalagi terkait dengan dana segar.

7. Bahwa Pemohon, yang juga Ketua Komisi VII DPR RI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sehubungan dengan kasus dugaan Penerimaan Hadiah atau Janji terkait pembahasan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
8. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Juni 2014, Pemohon diperiksa sebagai Tersangka selaku Ketua Komisi VII DPR RI periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Kawan- Kawan, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh komisi VII DPR-RI Dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana berdasarkan laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK- 33/KPK/08/2013 Tanggal 14 Agustus 2013. oleh Termohon yang bernama Erwin H.H Sinaga berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/05/2014. dalam hal ini kami mempeftanyakan secara serius apa maksud atau siapa saja "kawan-kawan" yang dimaksud dalam surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 25/01/05/2014? apalagi dalam hal ini faktanya tidak ada satupun kawan-kawan Pemohon yang diperiksa oleh Termohon.
9. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 02 Februari 2075, Pemohon diperiksa Kembali dalam pemeriksaan lanjutan dalam perkara yang sama oleh Termohon yang bernama Erwin H. H Sinaga berdasarkan Ada kejanggalan-kejanggalan yang patut diduga sebagai sesuatu yang melanggar Hukum. Pertama: Bahwa awalnya Termohon memeriksa Pemohon sebagai saksi untuk dana THR SKK Migas, tetapi ternyata Pemohon ditetapkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka melakukan tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji, terkait: Penetapan APBN-P 2013 di Kementerian ESDM RI yang melibatkan, Sekretaris Jendral ESDM Sdr. Waryono Karno, Padahal Pemohon justru menyelamatkan uang Negara. Pemohon diminta memenangkan yang kalah, dan mengalahkan yang menang yang selisih kontraknya sebesar Rp 4 Triliun, antara PT. Rekind dengan PT. Timas. Tetapi Sdr. Eka Putra dan Deni Karmaina ingin yang dimehankan adalah PT. Rekind, kemudian Pemohon mengatakan tidak ingin turut serta dalam memenangkan PT. Rekind karena jelas itu merugikan negara. Pada intinya Pemohon menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 4 Triliun, dan investasi Chevron via SKK Migas pada Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) sebesar Rp.1000 Triliun, dan semua itu menjadi batal karena ada tekanan dari Eka Putra untuk Sdr. Rudi Rubiandini. Sehingga menjadi penuh kejanggalan dan tidak konsisten serta diduga dipaksakan dan sarat kepentingan politik dan latau pesanan, dengan kata lain penetapan ini tidak berdasarkan hukum.

Kedua: Bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4 yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-33/KPK/08/2013, tanggal 14 Agustus 2014 menjadi berlawanan dengan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik-25/01/05/2014, tanggal 13 Mei 2014, terutama tentang tanggal Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yaitu 14 Agustus 2014, sementara Surat Perintah Penyidikan diterbitkan 13 Mei 2014, apakah Termohon menerapkan hukum lebih dahulu Surat Penyidikan baru menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi. Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum.

10. Bahwa menurut Juru Bicara Termohon Sdr. Johan Budi SP, penetapan status tersangka Pemohon setelah dilakukan pengembangan kasus di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) yang mengarah kepada adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan Pembahasan Penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2013 di Kementerian ESDM. Termohon menyangkakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Seluruhnya pernyataan Sdr. Johan Budi dimaksud tidak dapat

halaman 5 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara hukum. Pasal apa yang disangkakan kepada Pemohon? Karena pada Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi terkait masalah Penetapan APBN-P Tahun 2013 dan Sdr. Johan Budi SP bukanlah Komisioner Termohon, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Sdr. Johan Budi SP tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka status tersangka Pemohon "Batal Demi Hukum". Dan apakah penyidik pemohon yang melakukan pemeriksaan kepada pemohon itu adalah penyidik yang sah atau tidak menurut Undang-Undang, kalau tidak, Batal Demi Hukum, kalau penyidik tidak sah maka penyidikan tersebut batal demi hukum ;

11. Bahwa dalam penetapan Status tersangka: pihak Termohon, sangat tidak berdasar hukum karena dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak jelas unsur-unsur hukumnya. Bukti Permulaan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara jelas tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon, apakah terkait penerimaan THR SKK Migas atau dugaan menerima Hadiah: atau Janji pada Pembahasan Penetapan APBN-P 2013. Sehingga hal tersebut melanggar hukum, karena tidak memenuhi unsur pada pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 karena Termohon dalam bertindak harus berdasarkan ketentuan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
12. Bahwa dalam memeriksa Perkara ini sangat jelas Termohon mengada-ada, memaksakan dan mencari-cari kesalahan Pemohon, selanjutnya Termohon mengupayakan dengan memaksa mengarahkan pada Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berusaha mencari bukti-bukti dengan menggeledah dan menyita perangkat komputer di Kantor Pemohon yang tidak ada korelasinya dengan perkara yang disangkakan.
13. Bahwa tentang keberadaan rumah (kediaman) yang ditempati pemohon di Bogor, Termohon menduga bahwa adalah rumah Pemohon tersebut adalah hasil tindak pidana Pencucian uang, padahal rumah tersebut bukan dari hasil Pencucian Uang (TPPU) dan Gratifikasi, karena rumah Pemohon tersebut dibangun secara bertahap dimulai dari Tahun 2011 dan selesai Bulan Mei Tahun 2013, sementara pembahasan Penetapan APBN-P dimulai pada Bulan Agustus 2013, sehingga dapat dibantah bahwa rumah Pemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Gratifikasi, seperti dugaan Termohon. Dengan hal ini Termohon tidak berhak menyita surat-surat ataupun dokument terkait kepemilikan asset Pemohon.

14. Bahwa setelah menetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2014, yaitu pada saat momentum Pemilihan Umum (Pemilu), yang pada saat itu Pemohon sedang melakukan Rekapitulasi Suara di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2014. Kemudian Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon. Tindakan penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak berdasarkan hukum, karena : 1. Termohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Termohon memiliki bukti permulaan yang cukup 2. Pemohon tidak pernah sekalipun dipanggil dan diperiksa terkait tindak pidana yang disangkakan Termohon, bahkan Pemohon langsung ditahan oleh Termohon.
15. Bahwa Penahanan Pemohon tersebut tidak didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan : " Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan, penahanan" dengan demikian penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
16. Bahwa adapun yang dimaksud dengan "penyidikan" menurut pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) adalah : "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa itu artinya ditemukannya tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana adalah merupakan puncak dari proses pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu telah terang suatu tindak pidana yang terjadi sehingga akhirnya ditemukan siapa yang menjadi tersangkanya. Tetapi faktanya tidak ditemukan alat buktinya, malah Pemohon dicekal oleh Termohon selama 6 bulan, dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon selama 11 bulan, dan ditahan selama 29 hari sejak tanggal 2 Februari 2015. Kondisional objekti Termohon telah diduga keras melanggar pasal 421 KUHP tentang

halaman 7 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Wewenang Jabatan jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

17. Bahwa dengan demikian dalam rangka Penyidikan suatu tindakan penahanan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2) KUHAP. Maka ketika bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan maka penahanan tidak lagi diperlukan, dikaitkan dengan kasus Pemohon, jelas tidak terbukti tindak pidananya, sehingga penahanan Pemohon menjadi batal demi hukum.
18. Bahwa apalagi selama dalam proses pemeriksaan, Pemohon bertindak kooperatif yakni telah melakukan kerjasama yang baik dengan penyidik berupa memberikan keterangan yang apa adanya (jujur) untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi, termasuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
19. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon. yang melakukan penahanan terhadap Pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, baik alasan subyektif berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun alasan Obyektif berdasarkan pasal 21 ayat (4).

Pasal 21 Ayat (1) KUHAP :

"Perintah penungkapan alau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka alou terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa, melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"

Alasan subyektif mengenai kekhawatiran dan dibuktikan, sebab Pemohon belum pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana yang disangkakan Termohon, Sehingga alasan kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, menghilangkan dan/atau merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana, sungguh tidak beralasan. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon tidak pernah ada usaha untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini dibuktikan selalu kooperatifnya Pemohon dalam pemeriksaan penyidikan.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai (terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 1 Dru Tahun 1995 Lembaran 1995 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7) Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Alasan obyektif mengenai hal ini juga tidak terpenuhi, sebab Pemohon awalnya telah dijadikan saksi terhadap tindak pidana Penerimaan Tunjangan Hari Raya yang dikaitkan dengan Proyek SKK Migas tahun 2013, lalu status Pemohon meningkat menjadi tersangka Pada tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013 pada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya yang hingga saat ini Termohon belum dapat memberikan bukti-bukti yang berkualitas sesuai dengan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP). Dan lagi Pemohon hingga saat ini tidak mengerti dan tidak mengetahui secara konkrit tindak pidana apa yang disangkakan pada Pemohon. Adapun dimasukkannya dugaan Tindak Pidana gratifikasi dan Pencucian Uang adalah hanya "tempelan" saja tanpa didukung oleh bukti yang sah dan semata-mata ditujukan untuk justifikasi bagi penahanan yang tidak sah ini.

20. Bahwa karena tindakan penahanan terhadap Pemohon telah melanggar pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, adalah tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Penahanan yang tidak sah.
21. Bahwa berdasar pada tiadanya urgensi terhadap penahanan: Pemohon oleh Termohon, yang tidak memiliki alasan yang kuat dan terlalu dipaksakan yang

halaman 9 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain untuk "mempermalukan "Pemohon" atau setidaknya untuk melegitimasi Opini Publik bahwa Pemohon adalah pelaku kejahatan yang harus dihukum, dan karenanya mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian penahanan Pemohon yang tidak sah ini sudah menjadi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini adalah jelas perbuatan zholim dari Termohon terhadap Pemohon.

22. Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan gugatan ini adalah untuk mendapatkan kembali hak-hak Pemohon atas tindakan kesewenang-wenangan Termohon yang pada saat itu dipimpin oleh Abraham Samad yang sudah dibuktikan kesewenang-wenangannya pada Putusan Pra Peradilan Komjend POL Drs. Budi Gunawan, SH., M.Si, oleh sebab itu berdasarkan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 63 :

Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, lang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang lang bersangkutan berhak unluk mengajukan gugulan rehabilitasi dan/ atau kompensasi.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang hqrus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

Pasal 1 Butir 10



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah, atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan lenlang suh atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan, atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang ;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ; permintaan ganti kerugian dan alau rehabilitasi skibal tidak sahnya penangkapan alau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang lidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang ;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya ;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengodilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaon kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;
 - e. Putusan praperadilan pada tingkal penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pusal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
3. Isi putusan selain memual ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) juga memuat hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebas kan tersangka ;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya ;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda disita ;
4. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95

Pasal 51 KUHAP yang berbunyi :

"tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya, tentang apa yang disangkakan kepadanya, pada waktu pemeriksaan dimulai"

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
2. Bahwa mengingat Pemohon adalah seorang Pejabat Negara, dan seorang Calon Legislatif yang telah sangat dirugikan, maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi Pemohon:
 - A. Bahwa akibat Penetapan tersangka dan Penahanan yang tidak sah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka nilai kerugian materil yang diderita oleh Pemohon adalah sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). Perinciannya potensi penghasilan yang mestinya di dapat baik dari gaji anggota dewan selama 10 Bulan, hasil keuntungan dari Penjualan Rumah yang semestinya sudah terjual, batal transaksinya akibat pemberitaan pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan gaji sebagai Komisaris pada salah satu Perusahaan Penerbangan swasta dan penghasilan lainnya.

halaman 13 dari 74 Putusan



- B. Bahwa disamping kerugian Materil, Pemohon juga menderita kerugian Imateril akibat Penetapan Tersangka dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Pemohon dan Keluarga serta Partai yang mana Pemohon merupakan pengurus DPP Partai Demokat sehingga telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai oleh uang, sehingga dibatasi dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000.000 (Tiga Ratus Milyar Rupiah).
3. Bahwa karenanya sangat wajar dan sebanding bila sasikan, dalam bentuk Termohon melakukan permintaan maaf secara kepada Pemohon melalui 7 (Tujuh) Koran nasional, Media Online, dan 5 (Lima) Televisi nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon Sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 serta pasal 95 KUHAP dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penetapan status tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah penetapan yang tidak sah ;
3. Menyatakan tindakan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah penahanan yang tidak sah ;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan atau membebaskan Pemohon dari tahanan ;
5. Menghukum Termohon untuk mengganti Kerugian Pemohon ;
6. Menghukum Termohon untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui 7 (Tujuh) Koran Nasional, 10 (Sepuluh) Media Online dan sekurang-kurangnya 5 (Lima) Televisi Nasional selama 3 (Tiga) Hari berturut-turut;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan ,harkat serta martabatnya dan rehabilitasi nama baik Pemohon.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon dating menghadap kuasanya Pemohon, Hadir Kuasanya DR.H.Eggi Sudjana,SH.Msi., Feldy Taha, SH. dan Rahmat Sosialam Harahap, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register :70/PidPra/2015/PNJS, sedangkan Termohon hadir Kuasanya, Indah Oktoani Sutomo,SH.M.Hum., Rini Afriyanti, SH.M.Kn., Yady,SH.MH. dan Iskandar Marwanto,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register :76/PidPra/2015/PNJS dan Surat Perintah Tugas No. SPT-585/01-55/03/2015, ;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya sebagai berikut:
Dengan perbaikan permohonan secara lisan sebagai berikut :

- Point 10 pada baris ke 17 ada penambahan kalimat karena Budi Agung Nugroho telah diberhentikan dari Kapolri sejak tanggal 31 Desember 2014 dan Sdr. Ambarita Damanik telah diberhentikan oleh Kapolri pada tanggal 30 Nopember 2014 kemudian Saudara Agung melakukan penyitaan mobil pada tanggal 10 Maret 2015 di rumah Pemohon di Bogor dan Ambarita Damanti menanda tangani perpanjangan penahanan pada tanggal 2 Pebruari 2015 padahal dua orang tersebut bukanlah penyidik lagi;
- Point 16 tertulis Pasal 421 KUHP seharusnya pasal 421 KUHP Jo. Pasal 23 UU Tipikor Jo. Pasal 333 KUHP;
- Petitum No. 5 ada tambahan menjadi Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp. 300.000.000.000.- (tiga ratus milyar rupiah) untuk kerugian Immateriil;

halaman 15 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem no. 8 ada tambahan point menjadi mengembalikan untuk seluruhnya dokumen surat-surat berharga seperti Sertifikat rumah dan mobil Alpard milik Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memajukan Jawabannya tertanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. JAWABAN/TANGGAPAN
- III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini, sebagai bentuk penghormatan kepada kami terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dimanifestasikan dalam pasal 14 ayat (1) *International Covenan Civil on Political Rights*

"semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum" telah diratifikasi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Menghormati prinsip yang terkandung dalam kaidah hukum internasional tersebut, Penyidik dan Penuntut Umum KPK berpedoman pada Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) KUHAP yakni :



- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Atas dasar penghormatan kaidah hukum internasional dan hukum acara pidana di Indonesia, maka perkara atas nama Pemohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Ketua Majelis Hakim Artha Theresia SH.,M.H.

Bahwa selanjutnya dalam memberikan Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Kuasa Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

II. JAWABAN/TANGGAPAN

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan Nomor: 16/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan beberapa alasan permohonan Praperadilan, yaitu:

1. Penetapan Tersangka atas Pemohon adalah penetapan yang tidak sah;
2. Penahanan atas Pemohon adalah tidak sah;
3. Permintaan ganti kerugian atas tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

halaman 17 dari 74 Putusan



A. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Gugur

1. Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP : *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”*
2. Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut pada angka 1 diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut : *“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan”* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258).
3. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H., mengenai gugurnya Praperadilan sebagai berikut :*“Pemeriksaan Praperadilan bisa gugur. Artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.”* Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi :
 - apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
 - pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan



dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”.

(M. Yahya Harahap, S.H., 2008, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, hlm. 20-21)

4. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Ramelan, S.H., M.H., bahwa mengenai acara pemeriksaan praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 dan 83 KUHAP sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. *Dalam hal suatu pemeriksaan pra peradilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan pemeriksaan pra peradilan harus dinyatakan gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP).*
- d.”

(Ramelan, S.H., M.H., 2006, “*Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*”, Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, hlm. 127)

1. Bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dalam putusan Praperadilan halaman 52 sebagai berikut :*“Bahwa dalam model non integrated trial, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses adjudikasi maka harus bicara mengenai probable cause dan evidence, sehingga pra peradilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap adjudikasi;”*

“Bahwa beralihnya dari tahap pra adjudikasi ke tahap adjudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan;”

2. Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Perkara : 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tersebut tercantum dalam halaman 61-62 sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat pelimpahan Perkara Acara

halaman 19 dari 74 Putusan



Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Hari Sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012. PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang ditetapkan hari sidang yaitu 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang alat bukti yang lain yaitu pendapat Ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Pengadilan berpendapat perkara atas nama terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon Praperadilan) “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa karena perkara atas nama terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon Praperadilan) “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri: maka permohonan Praperadilan Pemohon tersebut menurut hukum harus dinyatakan gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Praperadilan Pemohon, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, demi hukum permohonan tersebut dinyatakan gugur

Mengingat ketentuan dari Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI-

- menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon “Gugur” demi hukum ;
 - menetapkan biaya perkara nihil.”
1. Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Pemohon (Sutan Bhatoegana) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-05/24/03/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 26 Maret 2015.

2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menindaklanjuti pelimpahan perkara dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya menetapkan: *"memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK (Termohon) untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa Sutan Bathoegana (Pemohon) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung: sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK."*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
- 2) hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

4. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TPK) menyebutkan:

- 1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

halaman 21 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.

- 2) *Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim.*

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Ketua Majelis Pengadil-an Tindak Pidana Korupsi telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 18/ Pid.SUS/ TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 30 Maret 2015, yang menetapkan:

1. *menentukan hari sidang pada hari : Senin Tanggal 06 April 2015, Jam 10.00 WIB. Di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
2. *Memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menghadap Terdakwa Sutan Bhatoegana.*

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Panggilan Terdakwa Nomor : Spgl-423/24/04/2015 tanggal 1 April 2015 untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin Tanggal 6 April 2015, Jam 10.00 WIB, dan Termohon telah memenuhi panggilan tersebut.

2. Bahwa sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuka dan memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sutan Bhatoegana (Pemohon). Setelah persidangan dibuka oleh Ketua Majelis Hakim (Artha Theresia, S.H., M.H.), **Ketua Majelis Hakim mulai melakukan pemeriksaan perkara aquo dengan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim.**



3. Dalam praktek peradilan mengenai gugurnya permohonan Praperadilan karena telah dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara dapat diketahui dari beberapa putusan berikut :

- a. Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2012/PN.Pt. tanggal 21 Desember 2012, pada pertimbangan halaman 17 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa persidangan perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati ternyata bahwa perkara pidana Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Pt. telah mulai disidangkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Desember 2012;"

*"Menimbang, bahwa dengan mulai disidangkannya perkara pidana Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Pt. (perkara pokok), Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi atau sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam hal demikian maka **permohonan Pra Peradilan wajib dinyatakan gugur dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang materi permohonan Pra Peradilan;**"*

- b. Putusan Nomor : 46/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2013, yang pada pertimbangan halaman 59 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa jika memperhatikan dan meneliti bukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya tentang bukti Surat yang diajukan oleh Termohon II, Termohon III, Termohon IV, yang diberi tanda TII, II, IV-89 yang berupa Salinan Surat Penetapan Hari Sidang yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Salinan Penetapannya tersebut dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dengan Surat Penetapan No. 2432/Pen.Pid.B/2012/PN.TNG. yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2012 dengan bunyi penetapan yaitu:

1. Menentukan hari Sidang pada Hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 jam 09.00 WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, untuk menghadapkan Terdakwa Yudi Rizal Muslim bin Edi, Cs berikut saksi-saksinya dengan

halaman 23 dari 74 Putusan



membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran daftar barang bukti dalam perkara ini”;

*“Maka Hakim yang menangani permohonan ini berpendapat bahwa, ternyata terbukti adanya fakta bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selesai, ternyata Perkara Pidana yang Terdakwanya atas Nama Para Pemohon yang merupakan lanjutan dari Proses Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon, yang dimintakan Praperadilan oleh Para Pemohon sekarang ini, ternyata oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, perkara pidana atas nama terdakwa Yudi Rizal Muslim bin Edi, Cs (Para Pemohon) telah disidangkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Jam 09.00 WIB, sebelum proses persidangan praperadilan ini selesai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, **permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan gugur.**”*

- c. Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2013/PN.Kds. tanggal 16 Desember 2013, yang pada pertimbangan halaman 15-16 menyatakan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterkaitan antara bukti-bukti surat Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan bukti-bukti surat Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka diperoleh fakta : Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang pada tanggal 09 Desember 2013; Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menetapkan hari sidang pertama untuk perkara atas nama Pemohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 pukul 09.00 WIB;....”

“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”



*"Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata **"sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri"** bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 maka Hakim berpendapat bahwa perkara pokok atas nama Pemohon (Suyono bin Jamian) telah dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dan dengan telah dilimpahkannya pokok perkara atas nama Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penanganan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penanganan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas **permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;**"*

- d. Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut;"

"Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan Surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014,

halaman 25 dari 74 Putusan



sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

- e. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2015/PN.Png. tanggal 5 Februari 2015 yang pada pertimbangan halaman 18-19 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa, Hakim menerima Surat Pemberitahuan dari Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo, tertanggal 2 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa : “perkara atas nama Sugito bin Sastro Miharjo tersebut yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 29/Pid.B/2015/ PN.Png. telah dimulai pemeriksaannya pada hari ini Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015;”

“Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Hakim dengan bersandar pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;”

“Bahwa bersandar pada ketentuan diatas dan mengingat pemeriksaan perkara praperadilan aquo masih dalam pemeriksaan saksi yang diajukan Para Termohon, maka permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon “gugur”;

15. Berdasarkan KUHAP, UU Pengadilan TPK, pendapat ahli, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dinyatakan **GUGUR** oleh Hakim.

Pendapat Termohon ini sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa frase **“sudah mulai diperiksa”** bermakna bahwa Ketua Pengadilan sudah membentuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkara Pokok, yang selanjutnya Ketua Majelis Hakim kemudian mengeluarkan penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo*, pada saat dibacakan Jawaban Termohon ini, sidang perkara pokok atas nama Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per tanggal 6 April 2015 sudah memasuki tahapan Pemeriksaan Identitas Terdakwa. Sementara tahapan pemeriksaan sidang Praperadilan baru dimulai dengan agenda Pembacaan Permohonan.

Fakta demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP berarti bahwa permintaan Praperadilan yang diajukan Pemohon belum selesai, padahal Pemeriksaan Pokok perkara sudah mulai dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada persidangan perkara Pokok tertanggal 6 April 2015 telah dilaksanakan Pemeriksaan Identitas Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar. Dengan adanya pemeriksaan identitas terdakwa ini, maka sudah nyata bahwa pemeriksaan pokok perkara sudah dilaksanakan. Konsekuensi hukum dari dimulainya pemeriksaan identitas terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak serta merta dapat menghentikan persidangan perkara pokok begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dengan fakta demikian maka seharusnya Permintaan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan **GUGUR**.

16. Bahwa Termohon berpendapat bahwa hukum acara pidana diciptakan untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada point 3 di atas bahwa *"apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal*

halaman 27 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”.

Pandangan demikian kiranya patut direnungkan, mengingat tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan yang diadili oleh seorang hakim dengan Putusan pengadilan perkara pokok yang diadili dengan komposisi Majelis (5 orang Hakim dalam Pengadilan Tipikor). Suatu pertanyaan yang mengganjal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan sidang perkara pokok yang sudah berlangsung, jika kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan. Dalam hal ini sangatlah tepat pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Putusan nomor: 02/Pid.pra/2013/PN.Kds tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana telah diuraikan dimuka yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata **“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”** bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;*

*“Menimbang, bahwasaat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penanganan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penanganan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas **permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;**”*

Berdasarkan argumentasi di atas, maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan menyatakan untuk menghentikan sidang Praperadilan dengan menuangkan dalam bentuk penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. EKSEPSI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA BUKAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*), (M. Yahya Harahap, S.H., 2008, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan kesepuluh, hlm. 3-4).

Sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. tanggal 10 Maret 2015 halaman 35 :

“Pihak yang terlibat dalam suatu proses pidana, baik sebagai Tersangka atau Saksi korban maupun Penyidik atau Penuntut Umum, dapat mengajukan keberatan, baik secara vertikal maupun horizontal apabila menganggap ada tindakan penyidik dan penuntut umum yang dianggap menyimpang dari aturan hukum yang ada. Keberatan secara vertikal adalah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang melakukan tindakan, sedangkan keberatan horizontal adalah keberatan kepada Pengadilan Negeri yang lazim disebut Praperadilan yang adalah upaya hukum yang dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum”.

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 80 KUHAP, bahwa dalam memeriksa permohonan Praperadilan, Pengadilan hanya memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan lingkup tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai sarana pengawasan horizontal.

1. Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 10 :

halaman 29 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

2. Berdasarkan pengertian lembaga Praperadilan itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP dan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, maka wewenang Hakim Praperadilan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- b. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- c. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- d. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
- e. menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ketentuan yang menjadi dasar Praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.”*

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan **upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Menurut pendapat **S. Tanubroto**, ruang lingkup kompetensi Praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.):
- 1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
 - 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - 4) *Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;*
 - 5) *Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, maka disimpulkan oleh **Faisal Salam** (Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323) yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu :
- 1) *Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHP.*
 - 2) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan.*
 - 3) **Tindakan lain**

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middelen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Pertanyaannya, apakah penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon dalam kasus a quo



termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa? Kami merasa tidak demikian. Tegasnya, penetapan seseorang sebagai Tersangka, tidaklah dapat di-review secara yuridis melalui ranah praperadilan, atau dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini.

6. Bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dalam putusan Praperadilan halaman 52 sebagai berikut :

"Bahwa mengenai sah tidaknya tersangka tidak masuk dalam obyek kewenangan pra peradilan. Mengapa hanya sebatas penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan, karena hukum acara pidana di Indonesia menganut model non integrated trial, sehingga penetapan tersangka sama sekali bukan obyek pra peradilan karena kewenangan penuh dari penyidik. Model non integrated trial sama sekali tidak memperbolehkan pra peradilan menguji sistem pemidanaan, sistem itu menyangkut subyek dan straffbar. Subyek mengenai penetapan tersangka yang tidak boleh dilakukan penilaian dalam pra peradilan karena menyangkut diskresi dari penyidik dan yang menguji adalah hakim pemeriksaan pokok perkara karena sudah masuk dalam tahap adjudikasi. Hal ini dianut hampir di seluruh dunia;"

7. Bahwa pendapat tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlmn. 256), dimana disebutkan:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*



c. *Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP);*

d. *Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 Ayat 1 huruf b KUHP)."*

8. Pandangan Mahkamah Agung RI sebagaimana point 7 sejalan dengan batasan-batasan yang disebut Joseph Goldstein sebagai *the area of no enforcement* dimana hakim terikat pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

9. Bahwa Praperadilan adalah **peradilan cepat dan sederhana** dan tidak boleh ada obyek Praperadilan diluar Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHP, karena KUHP sudah mengatur secara limitatif yakni hanya menetapkan sah tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penetapan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

10. Bahwa penetapan Tersangka bukanlah lingkup kewenangan Praperadilan sejalan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. tanggal 10 Maret 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan obyek Praperadilan, sebagaimana pertimbangan pada halaman 35 dan 36, sebagai berikut :

"Menimbang,Bahwa di dalam Pasal 77 KUHP maupun dalam penjelasannya tidak ada menyebutkan bahwa penetapan Tersangka merupakan obyek Pra Peradilan. Hakim memang memiliki independensi, tetapi bukan berarti bisa semaunya sendiri menafsirkan undang-undang karena menurut Hakim Tunggal, ketentuan Pasal 77 KUHP yang adalah hukum formil yang sudah jelas, sehingga tidak membutuhkan lagi penafsiran sebagaimana ketentuan hukum materiil, oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon berada di luar wewenang Praperadilan;"

"MA berpendapat,"



"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 dan ke-8 Pemohon Pemohon yang memohon agar menyatakan hukumnya tindakan Termohon berupa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bukan merupakan obyek Praperadilan atau diluar wewenang Praperadilan, sehingga Petitum ke-3 dan ke-8 Permohonan Pemohon haruslah ditolak;"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Praperadilan secara limitatif telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP (maupun penjelasannya) dimana berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa penetapan Tersangka merupakan objek permohonan Praperadilan, dengan kata lain penetapan Tersangka berada di luar wewenang Praperadilan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai Penetapan Tersangka bukanlah kewenangan lembaga Praperadilan / salah obyek (*Error in Objecto*) dan permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH ADALAH PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Kewenangan lembaga Praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif) yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penetapan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Dalam posita permohonan Praperadilan point A angka 11 halaman 5 Pemohon mendalilkan bahwa penetapan status Tersangka terhadap

halaman 35 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak jelas unsur-unsur hukumnya.

3. Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dimana persidangan dengan jumlah majelis hakim yang lengkap karena memeriksa dan memutus pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Pengadilan TPK.
4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHP, *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

Pembuktian adanya bukti permulaan dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sudah jelas bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari, karena sudah termasuk materi dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, bukan terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan Tersangka bukan kewenangan lembaga Praperadilan yang telah ditentukan secara limitatif lingkup kewenangannya dan permohonan penetapan sah atau tidaknya penetapan Tersangka yang diajukan ke lembaga Praperadilan adalah prematur karena perkara tindak pidana korupsi (perkara Pokok) yang diduga dilakukan oleh Pemohon belum diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai Penetapan Tersangka tidak sah adalah Prematur diajukan kepada lembaga Praperadilan karena belum diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PERMINTAAN
GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
YANG TIDAK SAH ADALAH TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

1. Dalam posita permohonan Praperadilan point B angka 1-3 halaman 12 mendalilkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Lebih lanjut Pemohon meminta kompensasi dan/atau ganti kerugian baik materiil maupun immateriil serta permintaan maaf secara terbuka melalui media.
2. Bahwa Pemohon mendasarkan permohonan Praperadilannya pada Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77-82 KUHP serta Pasal 51 KUHP (halaman 2, 9-11).
3. Permintaan ganti kerugian yang diajukan Pemohon atas tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dengan mendasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP, baik Pasal 1 butir 10, Pasal 77-82, Pasal 51, bahkan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) KUHP adalah tidak benar dan tidak berdasar.
4. Permohonan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Pasal 80 KUHP dimaksudkan bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 77 KUHP

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 80 KUHP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

halaman 37 dari 74 Putusan



Pada dasarnya, ganti kerugian dapat diminta kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal terjadinya penghentian penyidikan atau penuntutan yang oleh pengadilan telah dinyatakan sah.

Demikian maka ketentuan Pasal 77 KUHP dan Pasal 80 KUHP tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan ganti kerugian karena perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon tidak dihentikan penyidikan dan penuntutannya oleh Termohon.

5. Sedangkan, permohonan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHP dan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang isinya :

Pasal 1 Angka 10 KUHP :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Pasal 95 KUHP

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

3) ...

4)

Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHP :

Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Dalam hal seseorang telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan adalah berkaitan dengan perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” didalam Pasal tersebut juga berkaitan dengan perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Demikian maka ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak dapat dijadikan sebagai dasar permintaan ganti kerugian oleh Pemohon karena perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon tetap berjalan/diteruskan dari tahap penyidikan ke penuntutan oleh Termohon.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai permintaan ganti rugi atas tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah permohonan yang kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

A. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SAH

1. Dalam posita permohonan Praperadilan point A angka 11 halaman 5 Pemohon mendalilkan antara lain bahwa penetapan status Tersangka terhadap Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak jelas unsur-unsur hukumnya.
2. Menurut pendapat Termohon, dalil-dalil tersebut diajukan karena Pemohon **kurang dapat memahami** makna penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka sebagaimana yang telah diatur antara lain dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP, Pasal 1 Angka 5 KUHP, dan Pasal 1 Angka 14 KUHP, yang isinya :

Pasal 1 Angka 2 KUHP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 Angka 5 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Angka 14 KUHP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Bahwa mengingat Termohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana Pasal 6 huruf c: "*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*" maka tindakannya berpedoman pada KUHP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU TPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK.

4. Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU KPK berbunyi:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

5. Bahwa pada intinya mengatur bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi selain didasarkan pada ketentuan KUHP, juga didasarkan UU KPK dan UU TPK.
6. Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan haruslah terlebih dahulu menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut Chandra M. Hamzah, S.H., terkait bukti permulaan sebagai berikut :

halaman 41 dari 74 Putusan



"...pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prayarat untuk :

- 1. Melakukan penyidikan;*
- 2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;*

Pembagian atas 2 (dua) kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang." (Chandra M. Hamzah, "Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup", 2014, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 6)

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK yang menyebutkan :

- 1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
 - 2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
-
- 1. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon adalah hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Termohon. Dalam melakukan proses penyidikan atas suatu perkara*



Termohon selalu mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dipahami bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU KPK yang menyebutkan, "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi*", maka Termohon selama melaksanakan penyidikan atas perkara Pemohon senantiasa bertindak hati-hati, dengan harapan ketika perkara Pemohon dilimpahkan ke persidangan maka pemeriksaan di persidangan dapat berjalan dengan baik dan pembuktian materiil atas perkara yang disidangkan akan berjalan dengan lancar.

2. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon sesuai fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan telah dituangkan dalam :

a. Putusan Nomor : 84/PID.SUS/TPK/2013.PN.JKT.PST atas nama terdakwa Deviardi yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014, pada halaman 409 dalam konsideran menimbang disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Deviardi menerima uang sejumlah US.300.000,- (tiga ratus ribu dolar Amerika) tersebut, pada tanggal 26 Juli 2013 menyerahkannya kepada saksi Rudi Rubiandini di Gedung Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto, kemudian sejumlah US. 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika) diserahkan oleh saksi Rudi Rubiandini kepada saksi Tri Yuliantono di Toko All Fresh untuk kepentingan saksi Suthan Batoegana dan selebihnya disimpan di save deposit box Bank Mandiri Gatot Subroto;"

b. Putusan Nomor : 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Rudi Rubiandini yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014, pada halaman 515 dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa nama Pemohon disebutkan oleh Rudi Rubiandini telah menerima sejumlah uang sebagai berikut:

"...dan menurut terdakwa uang yang tersebut akan diserahkan kepada Suthan Batoegana sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) dan sisanya disimpan di safe deposit box Bank Mandiri Gatot Subroto;"

1. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana kronologis sebagai berikut :

- a. Penyelidik KPK telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Lidik-34/01/05/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Lingkungan SKK Migas Tahun 2012-2013;
- b. Hasil penyelidikan sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-57/22/08/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- c. Berdasarkan hasil penyelidikan perkara ditingkatkan ke proses penyidikan berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-33/KPK/08/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-04/01/01/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama tersangka Waryono Karno, yang diduga memberikan sejumlah uang kepada Pemohon terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- d. Selanjutnya dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta yang perlu dikembangkan sebagaimana Laporan Hasil Pengembangan Penyidikan tanggal 22 April 2014 yaitu telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tersangka Sutan Bhatoegana selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi VII DPR RI periode Tahun 2009 s.d 2014 dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- e. Bahwa Termohon telah meminta keterangan saksi-saksi antara lain : Didi Dwi Sutrisnohadi (mantan Kabiro Keuangan Sekjen ESDM), Iryanto Muchyi (staf ahli Sutan Bhatoegana) dan Iqbal (Mantan Ajudan Sutan Bhatoegana) dan menemukan surat/dokumen serta rekaman percakapan (*electronic evidence*) sebagai perluasan alat bukti petunjuk yang sudah terungkap dalam fakta persidangan dalam perkara terpidana Rudi Rubiandini sehingga diperoleh bukti permulaan yang cukup (point B angka 1 dan angka 2 Laporan Hasil Pengembangan Penyidikan tanggal 22 April 2014);
- f. Berdasarkan Laporan Hasil Pengembangan Penyidikan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tersangka Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR RI periode Tahun 2009 s.d 2014 dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

g. Selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Nomor : SPDP-25/23/05/2014 tanggal 13 Mei 2014;

h. Bahwa pada tahap penyidikan telah melakukan
pemeriksaan kepada sejumlah saksi-saksi, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi H.Muhammad Iqbal
Perkasa Miraza,SE tertanggal 15 Mei 2014
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi H.Muhammad Iqbal
Perkasa Miraza,SE tertanggal 20 Mei 2014
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Didi Dwi Sutrisnohadi,
tertanggal 22 Mei 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Iryanto Muchyi
tertanggal 23 Mei 2014.

i. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
sebagaimana telah memenuhi panggilan Termohon sebagai berikut:

- Surat Panggilan Nomor : Spgl-2411/23/06/2014 tanggal
13 Juni 2014;
- Surat Panggilan Nomor : Spgl-4105/23/10/2014 tanggal
1 Oktober 2014;
- Surat Panggilan Nomor : Spgl-4939/23/11/2014 tanggal
13 November 2014;
- Surat Panggilan Nomor : Spgl-581/23/01/2015 tanggal
29 Januari 2015.

Terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan, Termohon telah
memberikan turunan berkas perkara yang didalamnya terdapat Berita
Acara Pemeriksaan Tersangka (Pemohon).

j. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan kepada ahli
suara dari Mabes Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam point A angka 9 halaman 4 yang menyebutkan :

"....bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4 yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-33/KPK/08/2013 tanggal 14 Agustus 2014, menjadi bertentangan dengan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik-25/01/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 terutama tentang tanggal Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yaitu 14 Agustus 2014 sementara Surat Perintah Penyidikan diterbitkan 13 Mei 2014,"

Bahwa penulisan tanggal pada konsideran dasar butir 4 surat panggilan tersebut terdapat sedikit kekeliruan pengetikan tahun saja (*clerical error*) yang seharusnya tertulis 2013 namun tertulis 2014. Hal ini bukan merupakan substansi pemeriksaan, mengingat apabila dibandingkan dengan dokumen pembanding berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/05/2014, Surat Panggilan Nomor Spgl-148/23/01/2015, dan Surat Panggilan Nomor Spgl-5173/23/11/2014, dalam dokumen-dokumen tersebut penulisan tahun Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-33/KPK/08/2013 tanggal 14 Agustus 2013 pada bagian Dasar sudah benar tertulis tahun 2013. Selain itu, kekeliruan pengetikan (*clerical error*) hanya pada penulisan tahun LKTPK saja (tertulis 14 Agustus 2014, seharusnya 14 Agustus **2013**) sementara penulisan tahun pada nomor LKTPK sudah benar (LKTPK-33/KPK/08/**2013**).

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak jelas unsur-unsur hukumnya, Termohon menilai hal ini sebenarnya tidak relevan untuk disampaikan dalam proses pemeriksaan Praperadilan, Termohon menilai bahwa dalil Pemohon tersebut telah memasuki materi substansi pokok perkara yang mestinya disampaikan pada saat sidang pemeriksaan perkara pokoknya.

halaman 47 dari 74 Putusan



Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimana Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena telah mempunyai bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHP dan UU KPK). Oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah **SAH menurut hukum**.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai penetapan Tersangka yang tidak sah adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PENAHANAN ATAS DIRI PEMOHON PRAPERADILAN ADALAH SAH

1. Dalam dalil permohonan Praperadilan point A angka 14-21 halaman 6-8 Pemohon mendalilkan antara lain bahwa tindakan penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak berdasar hukum, karena :
 - a. Pemohon **tidak pernah sekalipun dipanggil dan diperiksa terkait tindak pidana yang disangkakan Termohon**, bahkan Pemohon langsung ditahan oleh Termohon (dalil angka 14);
 - b. Penahanan Pemohon tidak didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan oleh KUHP (dalil angka 15);
 - c. Alasan subyektif mengenai kekhawatiran Termohon ini tidak dapat dibuktikan, sebab Pemohon **belum pernah dipanggil secara patut** untuk diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana yang disangkakan Termohon, sehinggadst (dalil angka 19);
 - d. Tindakan penahanan terhadap Pemohon telah melanggar Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penahanan yang tidak sah (dalil angka 20);

2. Alasan/dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon adalah tidak benar karena Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh Termohon berdasarkan proses penyidikan.
3. Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan secara patut kepada Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perkara tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang telah dipenuhi oleh Pemohon, sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl-2411/23/06/2014 tanggal 13 Juni 2014, Pemohon diperiksa dalam kapasitas sebagai Tersangka pada saat itu tidak dilakukan penahanan;
 - b. Surat Panggilan Nomor : Spgl-4105/23/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pemohon diperiksa dalam kapasitas sebagai Tersangka pada saat itu tidak dilakukan penahanan;
 - c. Surat Panggilan Nomor : Spgl-4939/23/11/2014 tanggal 13 November 2014 Pemohon diperiksa dalam kapasitas sebagai Tersangka pada saat itu tidak dilakukan penahanan;
 - d. Selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl-581/23/01/2015 tanggal 29 Januari 2015, Termohon memanggil Pemohon Praperadilan (Sutan Bhatoegana) untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 2 Februari 2015;

halaman 49 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Februari 2015 tersebut, selanjutnya Termohon melakukan tindakan penahanan atas diri Pemohon (Sutan Bhatoegana).

1. Berdasarkan Pasal 21 KUHP, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dengan memberikan surat perintah penahanan kepada Tersangka atau Terdakwa dan ditembuskan kepada keluarga Pemohon Praperadilan.
2. Bahwa penahanan dan penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Praperadilan (Sutan Bhatoegana) sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHP dengan kronologis sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han-01/01/02/2015 tanggal 2 Februari 2015;
 - b. Berita Acara Penahanan tersangka (Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM) tanggal 2 Februari 2015;
 - c. Surat KPK kepada Keluarga (tersangka Sutan Bhatoegana) Nomor : B-39/23/02/2015 tanggal 2 Februari 2015, perihal : Pemberitahuan Penahanan a.n tersangka Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM;
 - d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han-02/PPJ/24/02/2015 tanggal 17 Februari 2015;
 - e. Berita Acara Perpanjangan Penahanan tersangka (Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM) tanggal 20 Februari 2015;
 - f. Surat KPK kepada Keluarga (tersangka Sutan Bhatoegana) Nomor : B-64/23/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan an tersangka Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM;
 - g. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-05/24/03/2015 tanggal 26 Maret 2015;



- h. Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Maret 2015, memerintahkan untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa Sutan Bhatoegana untuk waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan Kuasa Pemohon tentang penahanan tidak sah adalah tidak benar dan keliru karena serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah maka penahanan yang dilakukan setelah Pemohon (Sutan Bhatoegana) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai penahanan atas Pemohon tidak sah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON

1. Berdasarkan dalil point B angka 1-3 halaman 12, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa "tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon".
2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 huruf c KUHP berbunyi:

halaman 51 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a.
- b.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHAP, yang berbunyi:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP : “Tuntutan ganti kerugian oleh terdangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”

3. Bahwa ketentuan Pasal 95-97 KUHAP dapat disimpulkan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. bahwa dasar tuntutan ganti kerugian yang diajukan Tersangka yang disebabkan penangkapan atau penahanan:

- Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum,
- Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang,



- Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,
- Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (disqualification in person). Artinya orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. Namun demikian tetap juga dia ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.

(M. Yahya Harahap, S.H., 2009, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*", Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, hlm. 45).

1. Bahwa penjelasan terhadap makna yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP KUHAP):

1) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

2) *Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.*

1. Bahwa berdasarkan BAB IV Angka 4 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP :

"Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas penangkapan/ penahanan yang secara melawan hukum telah dilakukan atas dirinya, apabila penangkapan/penahanan itu dilakukan tidak berdasar undang-undang, atau kepentingan atau apabila penangkapan/penahanan itu dilakukan untuk



kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, atau penangkapan/penahanan tersebut tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap/ditahan **telah memberitahukan bahwa dia adalah bukan orang disangka/dituduh, dan kemudian apa yang ia terangkan adalah benar.**"

"Tuntutan ganti kerugian bagi **yang perkaranya diajukan ke pengadilan**, diperiksa dan diputus oleh hakim yang sedapat mungkin telah mengadili perkara pidananya, hal ini dimaksud karena justru hakim tersebut yang lebih mengetahui persoalannya. Sedangkan apabila perkara pidana **tidak diajukan ke pengadilan**, maka yang memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian adalah praperadilan."

"Ganti kerugian yang diberikan adalah berupa imbalan yang berupa uang sebagai akibat adanya penangkapan/penahanan dan tindakan-tindakan lain yang tidak sah tersebut di atas."

2. Bahwa Pemohon dapat mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi apabila dirugikan akibat penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon apabila tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUKPK sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk



mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 3) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.*
- 4) *Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Bahwa mekanisme rehabilitasi dan/atau kompensasi yang dimaksud ketentuan Pasal 63 UU KPK tersebut melalui putusan Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (3) dimaksud adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam UU Pengadilan TPK, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta apabila dalam putusan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan didalamnya terdapat putusan yang menyatakan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku. Bahwa tidak terdapat dalil-dalil hukum yang dapat dijadikan alasan pengajuan rehabilitasi dan/atau kompensasi oleh Pemohon mengingat Termohon telah melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan tidak terdapat kekeliruan dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 huruf c KUHP, Pasal 1 Angka

halaman 55 dari 74 Putusan



24 KUHP, dan Pasal 95 KUHP disebabkan karena dia adalah bukan orang yang disangka/dituduh, dan kemudian apa yang ia terangkan adalah benar, sehingga perkaranya tidak diajukan ke pengadilan:

- a. Karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara;
- b. Karena perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan.

Selain itu, tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah bukan merupakan kewenangan Praperadilan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, karena tidak ada penghentian perkara pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan terhadap perkara yang melibatkan Pemohon.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai permintaan ganti kerugian adalah tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. STATUS PENYIDIK KPK

1. Bahwa dalil Pemohon pada point A angka 10 halaman 5 yang diperbaiki/ ditambah kemudian dibacakan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 6 April 2015, sebagai berikut :

"...kami mempertanyakan status Penyidik Termohon yang memeriksa Pemohon, apakah sah secara hukum atau tidak, menurut UU karena Sdr. Budi Agung Nugroho telah diberhentikan oleh Kapolri sejak tanggal 31 Desember 2014 dan Sdr. Ambarita Damanik sudah diberhentikan oleh Kapolri sejak tanggal 30 November 2014. Sdr. Budi Agung Nugroho melakukan penyitaan mobil tanggal 10 Maret 2015 di rumah Pemohon di Bogor dan Sdr. Ambarita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Damanik menandatangani perpanjangan penahanan tanggal 25 Februari 2015 padahal kedua orang tersebut **bukan lagi penyidik.***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU KPK berbunyi:

- 1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK*
- 2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena **kewenangan** yang diberikan berdasarkan undang-undang (*atribusi*).

3. Dengan demikian maksud tersirat pembuat UU mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 45 Ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK termasuk yang berasal dari luar Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) UU KPK yaitu:

- 1) ...
- 2) *Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK.*
- 3) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK.*

4. Dengan demikian pembuat UU KPK saat itu memberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang karena

halaman 57 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan KPK.

5. Konstruksi hukum dalam Pasal 21 Ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa "*Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum*".

Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik.

Berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberikan kewenangan atributif oleh UU sebagai penyidik dan penuntut umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh penyidik KPK berasal dari Kepolisian RI maupun Kejaksaan, karena berdasarkan UU KPK, KPK dapat mengangkat penyidik internal mengingat KPK sebagai lembaga ***special auxiliary body*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU KPK.

6. Bahwa walaupun Penyidik yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat oleh Kapolri, namun pengangkatan sebagai Penyidik KPK telah dilakukan sebelum pemberhentian dengan hormat oleh Kapolri berdasarkan :

Sdr. Budi Agung Nugroho :

- a. Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-8/KPK/I/2007 tanggal 2 Januari 2007.
- b. Mendapat tugas untuk menjadi Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang yang dilakukan oleh tersangka Sutan Bhatoegana (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/05/2014 tanggal 13 Mei 2014.



- c. Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap.
- d. Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

Sdr. Ambarita Damanik :

- a. Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005.
- b. Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap.
- c. Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Budi Agung Nugroho dan Ambarita Damanik telah berdasarkan ketentuan hukum yang termaktub dalam Pasal 45 UU KPK.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Budi Agung Nugroho dan Ambarita Damanik selaku Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

halaman 59 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan gugur;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon atas penetapan Tersangka bukan merupakan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon mengenai



penetapan
Tersangka
yang tidak sah
adalah
prematur;
5. Menyatakan
permohonan
Praperadilan
Pemohon atas
penangkapan
dan
penahanan
yang tidak sah
adalah tidak
jelas (*Obscuur
Libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 16/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan tindakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah;
4. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah;
5. Menolak permintaan ganti rugi atas tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Atau :

halaman 61 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy nama-nama Anggota Polri yang bertugas di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri (PDH APS) dari Dinas Polri, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : Kep/944/XI/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Keputusan Negara RI Nomor : Kep/948/XI/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Dinas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2014, diberi tandaP-3;
4. Foto copy Testimon Sutan Bhatugana Penetapan Status Tersangka dan Penahanannya Terkait P APBN-P 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2-15/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Pebruari 2015, diberi tanda P-5;
6. Print Out Kompas com/FABIAN JANUARIUS KUWADO edisi 28 Pebruari 2015 / 06.04 WIB., diberi tanda P-6;
7. Print Out Hakim Sarpin selamatkan KPK dari Sumber: Sindonews, Kamis 5 Maret 2015, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata P-1 s/d P-5 hanya berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 hanya berupa print out dari Internet ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, pemohon juga ada mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :



Saksi Joni Allen Marbun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mau jelaskan soal proses pembahasan anggaran APBN khususnya di Komisi VII karena saksi juga sebagai anggota dan Pak Sutan Batugana sebagai Ketua Komisi.
- ⇒ Bahwa dalam anggaran ada disebut anggaran reguler yang dibahas kurang lebih pada bulan 10 setiap tahun begitu juga tahun berikutnya.
- ⇒ Di dalam komisi VII ada lembaga SDM dan beberapa lembaga lain. Pada tahun 2013 anggaran SDM yang ditetapkan dan tercatat dalam anggaran Negara sebesar 18 trilyun 803.9 Milyar. Namun pada pembahasan tentang anggaran terjadi perubahan anggaran yang kira-kira dibahas pada bulan 6 sampai 9.
- ⇒ Bahwa anggaran itu berkurang menjadi 17 trilyun, 4,95 Milyar artinya dari 18,8 menjadi 17,4 menjadi berkurang 1,3 Trilyun. Artinya Sutan Batugana ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan anggaran. Sehingga disini saksi agak bingung karena anggaran berkurang dan bukan bertambah tapi malah Sutan Batugana ditetapkan sebagai tersangka Sementara departemen lain yang terjadi anggaran makin bertambah.
- ⇒ Bahwa kedua dalam pembahasan SDM di Komisi VII, Ketua Komisi relative tidak pernah memimpin rapat, justru yang sering memimpin hanya wakil ketua komisi ;
- ⇒ Bahwa sdr. Sutan hanya memimpin masalah rapat diluar anggaran. Silahkan dilihat dalam daftar pembahasan anggaran beda dengan anggaran rutin tiap komisi.
- ⇒ Bahwa penghematan itu adanya dilembaga eksekutif.
- ⇒ Bahwa saksi kenal sdr Sutan sejak adanya Partai Demokrat pada tahun 2001 karena sesama deklaratator. Hubungan saksi dengan beliau cukup bagus, orangnya vulgar tapi konsisten dan berani melakukan perbuatan yang ia yakini benar.
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat ada bagi-bagi amplop dalam Komisi VII ;
- ⇒ Bahwa pembahasan anggaran ada di badan anggaran. Setelah itu baru ke pemerintah. Saksi adalah salah satu panitia dari anggaran komisi VII yang

halaman 63 dari 74 Putusan



selalu ikut rapat dan yang saksi ikuti, Pak Sutan Batugana tidak pernah memimpin rapat, termasuk dalam hal konsultasi dengan mitra kerja ;

- ⇒ Bahwa setahu saksi, Pak Sutan Batugana malah pernah ngomong ke Menteri tolong jangan dibiasakan maksudnya yang bagi-bagi ampolo itu ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar tidak ada uang tidak ada proyek, karena saksi selalu hadir dalam setiap rapat ;
- ⇒ Bahwa sdr Sutan Batugana selaku ketua komisi tidak memiliki otoritas sendiri untuk menentukan kerjasama dengan suatu instansi ;
- ⇒ Bahwa kebijakan dalam anggaran tidak ada di komisi, adanya kebijakan anggaran di badan anggaran dan badan eksekutif.
- ⇒ Bahwa selama saksi ikut rapat Pak Sutan Batugana itu orangnya tidak pernah dan tidak mau menerima telepon . Masalah dalam rapat yang saksi tidak ikut, saksi tidak tahu apakah pernah menerima telepon atau tidak saat rapat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, point 22.4.5 hlm. 256 & 258 diberi tanda T- 1 ;
2. Foto copy Buku M. Yahya Harahap, S.H., 2008, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, hlm. 3-4, 20-21 diberi tanda T- 2 ;
3. Foto copy Buku Ramelan, S.H., M.H., 2006, "Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi", Sumber Ilmu Jaya, hlm. 127 diberi tanda T- 3 ;
4. Foto copy Putusan Nomor : 50/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. tanggal 21 Desember 2012 Januari 2013 hlm.52, 61-62 diberi tanda T- 4 ;
5. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-05-/24/03/2015 tertanggal 26 Maret 2015 (melimpahkan perkara atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemeriksaan Acara Biasa dan mohon segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir) diberi tanda T- 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 26 Maret 2015 (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-05/24103/2015 tertanggal 26 Maret 2015 dari KPK) diberi tanda T- 6 ;
7. Foto copy Penetapan Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2015/PN.J kt. Pst tertanggal 26 Maret 2015 (memerintahkan untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa Sutan Bhatoegana untuk waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK) diberi tanda T- 7 ;
8. Foto copy Penetapan Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2015/PN.J KT. PST tertanggal 30 Maret 2015 (yang menetapkan:
 1. menentukan hari sidang pada hari : Senin Tanggal 06 April 2015, Jam 10.00 WIB. Di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menghadap Terdakwa Sutan Bhatoegana) diberi tanda T- 8 ;
9. Foto copy Surat Panggilan Terdakwa Nomor : Spgl-423/24/04/2015 tanggal 1 April 2015 (untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin Tanggal 6 April 2015, Jam 10.00 WIB) diberi tanda T- 9 ;
10. Foto copy Rekaman gambar (DVD) Persidangan ke-1 perkara Nomor 18/ Pid.SUS/TPK/2015/PN.J KT. PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Sutan Bhatoegana tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB diberi tanda T- 10 ;
11. Foto copy Putusan Nomor : 01/Pid.PraP012/PN.Pt. tanggal 21 Desember 2012 hlm. 17 diberi tanda T- 11 ;
12. Foto copy Putusan Nomor : 46/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2013 hlm. 59 diberi tanda T- 12 ;
13. Foto copy Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2013/PN Kds. tanggal 16 Desember 2013 hlm. 15-16 diberi tanda T- 13 ;
14. Foto copy Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014 hlm. 12 diberi tanda T- 14 ;
15. Foto copy Penetapan Nomor : 1/Pid.Pra/2015/PN.Png. tanggal 5 Februari 2015 hlm. 18-19 diberi tanda T- 15 ;

halaman 65 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. tanggal 10 Maret 2015
hlm. 35-36 diberi tanda T- 16 ;
17. Foto copy Buku Chandra M. Hamzah, "Penjelasan Hukum (Restatement)
tentang Bukti Permulaan Yang Cukup", 2014, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK), hlm. 6 diberi tanda T- 17 ;
18. Foto copy Putusan Nomor : 84/PI D.SUS/TPK/2013. PN.J KT PST atas nama
terdakwa Deviardi tanggal 29 April 2014, hlm 409 diberi tanda T- 18
19. Foto copy Putusan Nomor : 85/PI D.SUS/TPK/2013/PN.J KT. PST atas nama
terdakwa Rudi Rubiandini tanggal 29 April 2014, hlm. 515 diberi tanda T- 19 ;
20. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-25/OW-IV2014
tanggal 13 Mei 2014 atas nama tersangka Sutan Bhatoegana diberi tanda
..... T- 20 ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :
SPDP-25/23/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 diberi tanda T-
21 ;
22. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin Han-01MW2/2015
tanggal 2 Februari 2015 diberi tanda T- 22 ;
23. Foto copy Berita Acara Penahanan tersangka (Drs. In H. Sutan Bhatoegana,
MM) tanggal 2 Februari 2015 diberi tanda T- 23 ;
24. Foto copy Surat KPK kepada Keluarga (tersangka Sutan Bhatoegana) Nomor:
B-39/23/O2/2015 tanggal 2 Februari 2015, perihal :Pemberitahuan Penahanan
a.n tersangka Drs. Ir H. Sutan Bhatoegana, MM diberi tanda T- 24 ;
25. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han-02/
PPJ/24/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 diberi tanda T- 25 ;
26. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tersangka (Drs. Ir H. Sutan
Bhatoegana, MM) tanggal 20 Februari 2015 diberi tanda T- 26 ;
27. Foto copy Surat KPK kepada Keluarga (tersangka Sutan Bhatoegana) Nomor :
B-64/23/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, perihal : Pemberitahuan
Perpanjangan Penahanan an tersangka Drs. In H. Sutan Bhatoegana,MM diberi
tanda T- 27
28. Foto copy M. Yahya Harahap, S.H., 2009, "Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika, Edisi Kedua,
Cetakan Kesebelas, hlm. 45 diberi tanda T- 28 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-28 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T- 1 s/d T- 3 dan T-5 s/d T- 10 dan T-17 s/d T- 28 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 4 hanya berupa Foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P- 11 s/d P- 16 berupa print out dari Internet ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, pemohon juga ada mengajukan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

Ahli Adnan Paslyadja, SH dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keahlian dari ahli dibidang Hukum pidana khususnya acara pidana ;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli Sarjana Hukum. Sebelumnya sebagai Jaksa dari tahun 1965 – 1996, Kemudian mengajar juga sebagai dosen pada tahun 1980 sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah, mengajar juga di Badan Diklat Kejaksaan.
- Bahwa ruang lingkup praperadilan diatur dalam pasal angka 1 angka 10, Pasal 77 sampai pasal 83, pasal 95 ayat 2, dan 5, Pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Yang meliputi tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa asas legalitas dalam pidana material diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP sedangkan asas legalitas dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 3 KUHP ;
- Bahwa asas legalitas praperadilan itu sudah limitative karena sudah diatur dalam pasal 1 dan pasal 77. Kalaupun hakim ingin mengembangkan karena ada azas keadilan hanya ada pada Pasal 7 ayat (1) tentang kewenangan penyidikan yang meliputi 10 hal yaitu : Menerima laporan pengaduan, melakukan tindakan penyidikan, menyuruh berhenti seorang tersangka,

halaman 67 dari 74 Putusan



melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret, memanggil saksi atau tersangka, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum. walaupun mau dikembangkan hanya dalam pasal 7 ayat 1 tersebut. sehingga kita kembangkan sekalipun hanya tentang penghentian penyidikan tidak termasuk tentang kewenangan penetapan tersangka.;

- Bahwa pemeriksaan perkara dipersidangan dipengadilan, dikenal ada 3 pemeriksaan dipersidangan yaitu Pemeriksaan biasa, singkat, cepat (ringan) yang diatur dalam pasal 152 dan berakhir 116.
- Bahwa pemeriksaan secara biasa harus dimulai dari 152 KUHP yaitu dimulai penunjukan hakim/Majelis dan hakim menetapkan hari sidang dan memanggil penuntut untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi. Mulai dari situlah pemeriksaan dimulai ;
- Bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, apabila perkara pokoknya sudah diperiksa di pengadilan ;
- Bahwa kalau perkara pokok sudah diperiksa di Pengadilan, maka praperadilan dinyatakan gugur. Memang tidak dinyatakan, tapi seharusnya hakim akan mengeluarkan penetapan tentang praperadilan gugur.
- Bahwa penangkapan diatur dalam pasal 17 KUHP sepanjang telah diperoleh bukti yang cukup.
- Bahwa sah tidaknya penahanan diatur dalam pasal 21 KUHP ayat 4,. Ada satu syarat pembuktian yaitu bahwa penahanan dapat dilakukan apabila telah diperoleh bukti yang cukup. Bukti cukup apabila telah diperoleh minimal dua bukti yang saling bersesuaian. Kemudian ada syarat material diatur dalam 21 ayat 4 dan 4b, diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Ketiga ada syarat formatlitas syarat kekhawatiran, yang bisa mengatakan khawatir adalah penyidik, khawatir melarikan diri, hilangkan barang bukti. Cara administrative : harus dengan surat perintah dan diserahkan kepada terdakwa atau keluarga. Kalau itu dipenuhi maka penahanan adalah sah.
- Bahwa pemeriksaan dimulai sejak ada penetapan hakim untuk mulai persidangan dan Sahnya suatu penahanan harus memenuhi pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tapi penahanan itu tidak wajib apabila terpaksa. Apakah itu pelanggaran hak asasi manusia, ya tapi kalau harus dilaksanakan sah saja.

- Bahwa melihat struktur organisasi KPK diatur dalam pasal 21 dalam UU tentang KPK, struktur organisasi, kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Pegawai KPK sebagaimana dimaksud 21 adalah WNI karena keahliannya dan di ayat 3 dinyatakan ketentuan dan tata cara pengangkatan penyidik KPK dapat diatur oleh KPK. KPK berwenang mengangkat penyidik, satu satunya pegawai yang tidak bisa diangkat adalah Penuntun Umum.
- Bahwa praperadilan gugur apabila sudah diperiksa perkaranya di Pengadilan.
- Bahwa pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, ada unsur-unsur yaitu : pokok perkaranya sudah mulai diperiksa, di pengadilan negeri dan pengertian mulai diperiksa tidak sama dengan perkara pokok dilimpahkan, karena Penuntut umum masih bisa menarik dakwaannya dan baru ada kata terdakwa saat perkara mulai diperiksa.
- Bahwa dalam penetapan tersangka menurut pasal 51 KUHAP harus dijelaskan kepada tersangka apa yang menjadi disangkakan sesuai dengan bahasa yang dimengerti. Bagaimana bila ada satu keadaan tiba-tiba dijadikan tersangkakan tanpa ada penjelasan
- Bahwa dalam konteks Pasal 45 UU KPK, bahwa KPK berwenang mengangkat pegawainya sendiri sebagai penyidik, Bukan penyidik Polri saja yang berwenang. Banyak juga penyidik PPNS. Bagaimana dengan penyidik kejaksaan. Jadi tidak harus penyidik Polri tergantung dari undang-undang yang menentukan.
- Bahwa Hakim tipikor tentu tunduk kepada undang-undang tipikor, dan Hakim Pengadilan Negeri tunduk pada KUHAP. Pengadilan tipikor juga berlaku KUHAP kecuali berlaku ketentuan lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan konklusinya masing masing tertanggal 9 April 2015 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

halaman 69 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil Permohonan , Pemohon mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata P-1 s/d P-5 hanya berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI NO. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa foto copy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karenanya harus dikesampingkan sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 hanya berupa print out dari Internet dan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu Saksi Joni Allen Marbun ;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon dengan tegas membantahnya dan dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- A. Eksepsi tentang permohonan praperadilan gugur
- B. Eksepsi tentang penetapan tersangka bukan kewenangan praperadilan
- C. Eksepsi tentang penetapan tersangka tidak sah adalah prematur
- D. Eksepsi tentang permintaan ganti rugi atas tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah tidak jelas (*obscuur libel*)

Dalam Pokok Perkara :

- A. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Penahanan atas diri pemohon praperadilan adalah sah
- C. Permintaan ganti kerugian atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-28 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T- 1 s/d T- 3 dan T-5 s/d T- 10 dan T-17 s/d T- 28 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 4 hanya berupa Foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI NO. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa foto copy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karenanya harus dikesampingkan sedangkan bukti surat bertanda P- 11 s/d P- 16 berupa print out dari Internet dan Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangan/pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah yaitu ahli Adnan Paslyadja, SH ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Termohon dan juga tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan :

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

Pasal 77 :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 82

ayat 1 :acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

halaman 71 dari 74 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.
- b.
- c.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi maupun materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 7 April 2015 menyatakan bahwa perkara pokoknya Pemohon Praperadilan Drs. Ir H. Sutan Bhatoegana, MM telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian juga di dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Pemohon (Sutan Bhatoegana) telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : PP-05/24/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan pelimpahan tersebut telah diterima sebagaimana Tanda Terima surat pelimpahan perkara pemeriksaan biasa tanggal 26 Maret 2015 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menindak lanjuti pelimpahan perkara dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya menetapkan: "memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK (Termohon) untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa Sutan Bathoegana (Pemohon) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung: sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK." Dan juga Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari sidang tanggal 30 Maret 2015 untuk sidang pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dan untuk itu Termohon telah memanggil Pemohon dengan surat panggilan tanggal 1 April 2015 dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuka dan memeriksa perkara korupsi dengan terdakwa atas nama Sutan Bhatoegana ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sehingga ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d harus diterapkan dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T-5 yang merupakan foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PP-05-/24/03/2015 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana dan bukti surat bertanda T-6 yang merupakan foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 26 Maret 2015 atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana menerangkan bahwa benar perkara pokok korupsi atas atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana telah dilimpahkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Bahwa dari bukti surat bertanda T- 7 yang merupakan foto copy Penetapan penahanan atas diri Terdakwa Sutan Bhatoegana tertanggal 26 Maret 2015 dan bukti surat bertanda T- 8 yang merupakan foto copy Penetapan hari sidang tertanggal 30 Maret 2015 dan bukti surat bertanda T- 9 yang merupakan foto copy Surat Panggilan sidang untuk Terdakwa tanggal 1 April 201 ;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diatas bahwa benar perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan nomor perkara : 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan oleh ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Penahanan atas nama terdakwa Sutan Bhatoegana dan Ketua Majelis juga telah mengeluarkan Penetapan hari sidang pada tanggal 1 April 2015 dan perkara Pemohon telah disidangkan pada tanggal 6 April 2015 ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d

halaman 73 dari 74 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok permohonan praperadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHAP dan pasal pasal lain dari ketentuan Perundang undangan yang bersangkutan

M E N E T A P A N :

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon (Drs.Ir.H. Sutan Bhatoegana,MM) gugur ;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami Asiadi Sembiring, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Arham. Nawir, SH.MH dan Yustina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

PANITERA PENGANTI.

HAKIM TERSEBUT.

1. ARHAM NAWIR, SH.MH.

ASIADI SEMBIRING, SH,MH.

2. YUSTINA , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)